



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2018/PN Tob.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Lutfi Badaruddin alias Lutfi**;  
Tempat lahir : Gorua;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Agustus 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh ARDI H. LARENGGAM, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Seruni no 255 Rt.005/RW.003 Kel Kampung Pisang, Kota Ternate. Memilih Domisili Hukum di Desa WKO, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 156/SK/2018/PN Tob tanggal 18 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- ☐ Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;
- ☐ Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lutfi Badaruddin alias Lutfi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lutfi Badaruddin alias Lutfi berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi plastic berwarna biru;
- 2 (dua) buah serpihan pecahan kursi plastic berwarna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

□ Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

1. Membebaskan Terdakwa Lutfi Badarudin alias Lutfi dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Atau apabila Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan repliknya pada tanggal 5 Nopember 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula terdakwa dalam dupliknya, menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **LUTFI BADARUDDIN** pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara tepatnya di sekretariat Persiapan HMI Tobelo atau setidaknya-tidaknya di dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, *"Melakukan Penganiayaan terhadap korban SUWITO Hi. ALI Alias MITO dan mengakibatkan korban mengalami luka atau rasa sakit"*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban sementara duduk santai di Cafe Jarot, kemudian ada perdebatan di media social antara korban SUWITO Hi. ALI Alias MITO dan terdakwa LUTFI BADARUDDIN tentang masalah internal organisasi HMI, selanjutnya terdakwa LUTFI BADARUDDIN mencari korban SUWITO Hi. ALI Alias MITO dan ketemu dengan korban SUWITO Hi. ALI Alias MITO di Café Jarot kemudian menarik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban SUWITO Hi. ALI Alias MITO ke jalan raya dan menyuruh agar korban ikut ke sekertariat HMI Tobelo yang beralamat di kompleks kampung cina desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, kemudian korban SUWITO Hi. ALI Alias MITO bersama sama dengan saksi SOFIAN LAJAME menggunakan sepeda motor langsung menuju ke sekertariat HMI Tobelo, dan pada saat korban SUWITO Hi. ALI Alias MITO masuk kedalam sekertariat HMI, terdakwa LUTFI BADARUDDIN tanpa bicara langsung mengambil sebuah kursi plastic warna biru dan mengangkat kursi plastic tersebut dengan kedua tangan dan memukul kearah tubuh korban SUWITO Hi. ALI Alias MITO sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai di bagian kepala korban dan tangan kiri karena korban SUWITO Hi. ALI Alias MITO sempat menangkis dengan tangan kiri sehingga mengakibatkan tangan kiri korban mengalami luka, setelah itu korban SUWITO Hi. ALI Alias MITO langsung menyelamatkan diri dengan cara berlari keluar dari sekertariat HMI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami :

- Terdapat memar tunggal diubun-ubun kepala koma ukuran diameter kurang lebih dua centimeter warna kemerahan koma batas tidak tegas koma tepi tidak beraturan titik
- Pada sisi punggung tangan kiri terdapat empat luka lecet ukuran satu centimeter kali dua centimeter sampai tiga centimeter kali dua centimeter koma dihubungkan oleh luka berbentuk garis putus-putus sepanjang kurang lebih lima belas centimeter titik;

Dengan kesimpulan Hal ini disebabkan oleh trauma tumpul titik. Sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo Nomor : VER/049/0712/2018 tanggal 07 Mei 2018 An. SUWITO Hi. ALI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Christy Abigail Wulandari dokter pada RSUD Tobelo;

Perbuatan Terdakwa **LUTFI BADARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi SUWITO Hi.T. ALI Alias MITO;

- ☐ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa pada Jumat tanggal 4 Mei 2018, sekitar Pukul 16.00 Wit, sebelum saksi sedang berada di Cafe Jarot bersama dengan Sofian Lajame, kemudian terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- perdebatan antara saksi dan Terdakwa di Facebook (FB) tentang masalah interen organisasi, tiba-tiba tanpa saksi ketahui Terdakwa sudah berada di Cafe Jarot dan Terdakwa menarik saksi keluar dan meminta saksi untuk segera ke Sekretariat Persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Tobelo bertempat di Sekretariat persiapan HMI (HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM) Tobelo, di Kompleks Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi berboncengan dengan Sofian Lajame menuju ke Sekretariat Persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) di Kompleks Kampung Cina;
  - Bahwa setelah tiba di Sekretariat Persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) saksi melihat Terdakwa sudah terlebih dahulu tiba, kemudian saksi pun ikut masuk kedalam Sekretariat Persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), tiba-tiba tanpa berbicara Terdakwa langsung mengambil sebuah kursi plastik dan memukul ke tubuh saksi;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali, pada saat pertama kali Terdakwa memukul, saksi menangkis dengan tangan sehingga mengenai tangan kiri saksi, kemudian Terdakwa kembali memukul kembali dan mengenai bagian belakang kepala saksi;
  - Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan dan saksi lari keluar menuju ke jalan Raya untuk menyelamatkan diri, kemudian melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polisi;
  - Bahwa saksi membenarkan foto kursi dalam berita acara Penyidik yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi;
  - Bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saksi tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari selama 4 (empat) hari;
  - Bahwa yang menjadi perdebatan antara saksi dan Terdakwa yaitu masalah penggunaan Peci HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), karena saksi melihat Terdakwa memakai Peci HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) maka saksi menanyakan jabatan Terdakwa dalam HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), karena sepengetahuan saksi hanya Ketua HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) saja yang bisa menggunakan Peci HMI (Himpunan Mahasiswa Islam);
  - Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah memohon maaf sebanyak 2 (dua) kali dan saksi sudah memaafkan;
  - Bahwa pada saat terjadi penganiayaan ada yang melihat yaitu Sofian Lajame dan Mujammi Fadel serta Sekum HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Ternate;
  - Bahwa kursi plastik yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi berada dalam ruangan Sekretariat persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam);
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka dibagian tangan dan Kepala;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yang menyatakan Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang sebenarnya Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali, pada saat Terdakwa hendak memukul yang kedua kali Korban sudah melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

## 2. Saksi SOFYAN LAJAME Alias OPAN;

- ☐ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, sekitar Pukul 16.00 Wit. Pada saat saksi sedang berada di Cafe Jarot bersama dengan Suwito (korban) dan teman-teman yang lain, tiba-tiba Terdakwa datang dan menarik Suwito (korban) keluar dan meminta untuk segera mengikutinya ke Sekretariat Persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Tobelo;
- ☐ Bahwa kemudian Suwito (korban) bersedia dan dengan menggunakan sepeda motor, saksi memboncengi Suwito (korban) menuju ke Sekretariat Persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam);
- ☐ Bahwa selanjutnya setelah sampai di Sekretariat Persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) di Kompleks Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, saksi dan Suwito (korban) masuk kedalam Sekretariat dan didalam Sekretariat sudah ada Terdakwa yang telah tiba terlebih dahulu;
- ☐ Bahwa setelah masuk kedalam Sekretariat Persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Suwito (korban) dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 2 (dua) kali;
- ☐ Bahwa Terdakwa memukul Suwito (korban) dengan cara memegang kursi dengan kedua tangannya kemudian memukulkan kursi plastik tersebut ke kepala Suwito (korban), namun karena Suwito (korban) menangkis sehingga pukulan yang pertama mengenai tangan kiri Suwito (korban) sedangkan pemukulan kedua mengenai kepala bagian belakang Suwito (korban);
- ☐ Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman sempat meleraikan dan sempat memegang Terdakwa, kemudian Suwito (korban) langsung keluar dan saksi dan teman-teman berusaha memanggil Suwito (korban) untuk masuk lagi kedalam Sekretariat Persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) namun Suwito (korban) tidak terima dan pergi melapor ke kantor Polisi;
- ☐ Bahwa akibat kejadian tersebut Suwito (korban) mengalami goresan ditangan kiri dan benjolan di Kepala;
- ☐ Bahwa Jarak saksi dengan Suwito (korban) sekitar 1 (satu) meter;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti ini yang digunakan Terdakwa untuk memukul Suwito;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ☐ Bahwa Suwito tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Suwito;
- ☐ Bahwa Suwito tidak dirawat di Rumah Sakit, tetapi hanya diantar ke Rumah Sakit untuk pengambilan Visum dari kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang sebenarnya Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali, pada saat Terdakwa hendak memukul yang kedua kali Korban sudah melarikan diri, atas pertanyaan Hakim, Saksi tetap dengan keterangannya;

### 3. Saksi MUJAMMI FADEL Alias AMI;

- ☐ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, sekitar Pukul 16.00 Wit, pada saat saksi sedang duduk di Sekretariat Persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) di Kompleks Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, tiba-tiba Terdakwa datang diikuti oleh Suwito dan Sofyan Lajame, kemudian Terdakwa mengambil kursi plastik lalu mengangkat dan menghantam ke kepala Suwito sebanyak 1 (satu) kali, namun karena Suwito menangkis hingga mengenai tangan kiri Suwito;
- ☐ Bahwa pada saat dipukul Suwito tidak melakukan perlawanan dan langsung berjalan keluar dari Sekretariat Persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) setelah dipukul oleh Terdakwa, kemudian saksi menyuruh agar memanggil kembali Suwito ke Sekretariat Persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) namun Suwito tidak terima dengan perbuatan Terdakwa sehingga langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Suwito karena masalah interen HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), dimana dalam aturan bahwa Pengurus HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) harus seorang Mahasiswa, sedangkan Suwito sudah tidak berstatus Mahasiswa lagi maka Suwito dikeluarkan dari Kepengurusan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), setelah beberapa hari kemudian Suwito memposting statusnya di Facebook (FB) yang menimbulkan perdebatan antara Terdakwa dan Suwito di Media Sosial (di Facebook) hingga akhirnya terjadi penganiayaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan (a de charge) atas nama Katria Bajo alias Ria, pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Jumat tanggal 4 Mei 2018, sekitar Pukul 16.00 Wit, bertempat di Sekretariat persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Tobelo, di Kompleks Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ☐ Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Lutfi A. Badarudin (Terdakwa) sedangkan yang menjadi korban yaitu Suwito Hi. T. Ali;
- ☐ Bahwa pada saat terjadi penganiayaan saksi baru turun dari Bentor dan posisi berada di tangga hendak masuk kedalam Sekretariat Persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) melihat pada saat Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kursi plastik;
- ☐ Bahwa akibat pemukulan tersebut sepengetahuan saksi, Korban mengalami luka ditangan bagian kiri saja;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti ini yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengangkat kursi dengan menggunakan kedua tangannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengangkat kursi plastik dengan 2 (dua) tangannya, yang sebenarnya Terdakwa hanya memakai 1 (satu) tangan saja, pada saat mengangkat kursi plastik, atas pertanyaan Hakim, Saksi tetap dengan keterangannya

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa:

- ☐ Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa berawal dari Suwito yang memaksakan diri untuk masuk sebagai kader dalam training yang dilaksanakan oleh HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), sedangkan Suwito sudah tidak berstatus sebagai Mahasiswa lagi (sudah divisuda) dan aturan dalam HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) tidak membenarkan hal tersebut, Suwito juga sering membuat rapat-rapat sendiri, membawa kader-kader ke pulau-pulau untuk melakukan kegiatan tanpa meminta izin serta tidak berkoordinasi dengan Ketua HMI (Himpunan Mahasiswa Islam);
- ☐ Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa melihat Suwito mengambil foto postingan terdakwa menggunakan atribut HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) pada waktu mengikuti Musrembang dan mempostingnya di beranda Facebook (FB) miliknya dengan kata-kata, "Tidak tahu diri, ini Ketua Umum Cabang dari mana?";
- ☐ Bahwa saat melihat postingan tersebut terdakwa merasa tersinggung lalu terdakwa mencari Suwito di Cafe Jarot, dan meminta agar Suwito segera ke Sekretariat Persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) tetapi Suwito melawan sehingga terdakwa memaksa Suwito untuk ikut dan menjelaskan ke teman-teman yang berada di Cafe Jarot agar jangan mencampuri masalah ini karena masalah organisasi;
- ☐ Bahwa selanjutnya terdakwa duluan sampai di Sekretariat Persiapan HMI (Himpunan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa Islam) di Kompleks Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sekitar Pukul 16.00 Wit, disusul oleh Suwito yang datang menggunakan sepeda motor yang diboncengi oleh Sofyan Lajame, kemudian pada saat Suwito berada dalam ruang sekretariat, saksi langsung memukul Suwito dengan menggunakan kursi plastik, dengan tujuan untuk membina Suwito saja;

- Bahwa terdakwa memukul Suwito hanya 1 (satu) kali, namun karena Suwito menangkis sehingga pukulan tersebut mengenai tangan Korban;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul, Suwito tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa selanjutnya setelah memukul, terdakwa menyuruh Suwito untuk duduk namun Suwito sudah ke luar ruangan;
- Bahwa pada saat mengangkat kursi terdakwa memegang dengan 2 (dua) tangan namun pada saat dipukulkan ke arah Suwito, hanya menggunakan 1 (satu) tangan saja;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/049/0712/2018 tanggal 07 Mei 2018 An. SUWITO Hi. ALI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Christy Abigail Wulandari dokter pada RSUD Tobelo;

## HASIL PEMERIKSAAN

- Terdapat memar tunggal diubun-ubun kepala koma ukuran diameter kurang lebih dua centimeter warna kemerahan koma batas tidak tegas koma tepi tidak beraturan titik
- Pada sisi punggung tangan kiri terdapat empat luka lecet ukuran satu centimeter kali dua centimeter sampai tiga centimeter kali dua centimeter koma dihubungkan oleh luka berbentuk garis putus-putus sepanjang kurang lebih lima belas centimeter titik;

Dengan kesimpulan hal ini disebabkan oleh trauma tumpul titik;

Menimbang, bahwa untuk lebih mendukung dakwaannya, Penuntut Umum telah pula menunjukkan foto barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru
- 2 (dua) buah serpihan pecahan kursi plastic berwarna biru;

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dalam hal ini dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur tindak pidana:

## 1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 awalnya sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa melihat saksi Suwito (korban) mengambil foto postingan terdakwa menggunakan atribut HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) sewaktu mengikuti kegiatan Musrembang dan foto tersebut diposting di beranda Facebook (FB) miliknya dengan kata-kata, "Tidak tahu diri, ini Ketua Umum Cabang dari mana?";
- ☐ Bahwa saat melihat postingan tersebut terdakwa merasa tersinggung lalu terdakwa mencari saksi Suwito (korban) di Cafe Jarot, dan meminta agar saksi Suwito segera ke Sekretariat Persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) tetapi saksi Suwito (korban) melawan sehingga terdakwa memaksa saksi Suwito untuk ikut;
- ☐ Bahwa selanjutnya terdakwa duluan sampai di Sekretariat Persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) di Kompleks Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sekitar Pukul 16.00 Wit, disusul oleh saksi Suwito yang datang menggunakan sepeda motor yang dibonceng oleh saksi Sofyan Lajame, kemudian pada saat saksi Suwito (korban) berada dalam ruang sekretariat, terdakwa langsung memukul saksi Suwito (korban) dengan menggunakan kursi plastik namun saksi Suwito menangkis sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kiri saksi Suwito;
- ☐ Bahwa pada saat dipukul saksi Suwito tidak melakukan perlawanan dan langsung berjalan keluar dari Sekretariat Persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/049/0712/2018 tanggal 07 Mei 2018 An. SUWITO Hi. ALI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Christy Abigail Wulandari dokter pada RSUD Tobelo telah diperoleh hasil pemeriksaan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdapat memar tunggal di ubun-ubun kepala koma ukuran diameter kurang lebih dua centimeter warna kemerahan koma batas tidak tegas koma tepi tidak beraturan titik
- Pada sisi punggung tangan kiri terdapat empat luka lecet ukuran satu centimeter kali dua centimeter sampai tiga centimeter kali dua centimeter koma dihubungkan oleh luka berbentuk garis putus-putus sepanjang kurang lebih lima belas centimeter titik;

Dengan kesimpulan hal tersebut disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dari semua saksi-saksi yang hadir dipesidangan apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa telah terjadi kesesuaian satu dengan lainnya bahwa ternyata pada saat saksi Suwito masuk dalam ruang Sekretariat Persiapan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) di Kompleks Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, terdakwa tiba-tiba mengangkat kursi plastik yang ada ditempat itu dan langsung memukulkannya kepada saksi Suwito sehingga mengalami luka;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan-keadaan tersebut yang ternyata terdapat minimal dua alat bukti yang cukup dari kesesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan unsur penganiayaan telah terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kursi plastic berwarna biru dan 2 (dua) buah serpihan pecahan kursi plastic berwarna biru oleh karena merupakan alat yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipakai untuk melakukan kejahatan maka sudah seharusnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Antara terdakwa dan korban secara pribadi dipersidangan telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pembedaan yang harus bersifat **preventif, korektif dan edukatif** ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **terdakwa Lutfi Badaruddin alias Lutfi** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ☐ 1 (satu) buah kursi plastic berwarna biru;
  - ☐ 2 (dua) buah serpihan pecahan kursi plastic berwarna biru;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 8 Nopember 2018**, oleh Adhi Satrija Nugroho,S.H.sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh Zakia Drajad Meran,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Roger L.V. Hermanus,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan Terdakwa yang didampingi Panasihat Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ADHI SATRIJA NUGROHO,S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)